



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik Pemerintah maupun swasta.
7. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat satgas, satuan tugas yang dibentuk oleh institusi/badan usaha/tempat kerja yang bertugas membantu mengendalikan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ditempat kerjanya.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang di peruntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik



promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

13. Tempat proses belajar dan mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain dan/atau tempat berkumpulnya anak-anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara, biasanya dengan kompensasi.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat di manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan :

- a. mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok.

## Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Pemberian Hak dan Kewajiban bagi orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan serta pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa

Rokok, peran masyarakat serta penegakan hukum bagi pelanggaran ketentuan dalam Kawasan Tanpa Rokok.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

#### Bagian Kesatu

#### Kawasan Tanpa Rokok

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain dan/atau tempat berkumpulnya anak-anak;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat umum; dan
  - h. tempat lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. klinik kesehatan;
- d. puskesmas;
- e. puskesmas pembantu;
- f. pos kesehatan desa;
- g. klinik desa;
- h. laboratorium;
- i. posyandu;
- j. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- k. tempat pengobatan tradisional.



#### Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. pusat kegiatan belajar masyarakat.

#### Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini non formal;
- d. taman kanak-kanak; dan
- e. tempat lainnya yang dipergunakan sebagai tempat bermain anak-anak atau berkumpulnya anak-anak.

#### Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. wihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

#### Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;



- c. angkutan antar kota; dan
- d. angkutan pedesaan.

#### Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. bengkel; dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

#### Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata/rekreasi;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat arena olah raga;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum; dan
- j. terminal angkutan barang.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan
  - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 sebagai Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua  
Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat tertentu yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, penjualan, iklan dan/atau promosi rokok.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup dengan tulisan/symbol/gambar yang mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna dan isi tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pimpinan atau penanggung jawab tempat tertentu yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

Setiap orang berhak atas :

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pengendalian, dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

  
4

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.

## Bagian Ketiga

### Ketentuan Larangan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau tempat berkumpulnya anak-anak larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
  - b. pada tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut; dan
  - c. pada angkutan umum larangan berlaku di bagian luar dan didalam angkutan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan di tempat-tempat umum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan.



#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
  - a. pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan atau tempat berkumpulnya anak-anak, larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
  - b. pada tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar; dan
  - c. pada angkutan umum, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengendalian

#### Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui:
  - a. ketaatan setiap orang atau badan terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

##### Bagian Kedua

##### Pembinaan

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;



- b. koordinasi dengan Dinas, Instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - f. memberikan penghargaan kepada perorangan dan/atau badan yang melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

##### Pasal 21

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.

##### Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang:
- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;

- b. menegur setiap badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
- c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf b.

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok melakukan koordinasi dengan Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka menegakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Kawasan Tanpa Rokok Satgas berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Satuan tugas Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilingkungannya;



- b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- c. melakukan pengawasan sosial.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal *22 Desember* 2020

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**



**H. ROMI HARIYANTO**

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal *22 Desember* 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**



**SAPRIL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**

**NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

**PROVINSI JAMBI : (5-94 /2020)**

<b>TELAH DITELITI DAN DIPERIKSA OLEH</b>	
<b>KEPALA DINAS</b>	<b>KABID P2P</b>
 <b>ERNAWATI, S.Kep., M.Kes</b> NIP. 196906171996022001	 <b>Hj. JUMATI, SKM</b> NIP. 197403052002122004

**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



**MOHD. IDRIS, SH., MH**  
Pomina TK I (TV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. PENJELASAN UMUM

Dampak negatif mengkonsumsi rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan umumnya penyakit kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Rokok menjadi masalah karena mengandung lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia seperti nikotin yang merupakan zat adiktif, dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker. Di samping itu, zat-zat kimia yang dikandung rokok juga mengakibatkan penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan. Fakta menunjukkan, bahwa penggunaan rokok diperkirakan mengakibatkan 70% kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit paru kronik, bronchitis kronik dan enfisema, 40% kematian karena stroke, dan 90% kematian karena kanker paru.

Perilaku merokok yang sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sangat sulit untuk dihilangkan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian. Dibutuhkan suatu instrument yang bersifat batasan-batasan terhadap perilaku merokok.

Batasan-batasan dimaksud dapat dilakukan secara bertahap dengan menentukan wilayah-wilayah dimana perokok dapat merokok dengan bebas, tanpa merugikan hak-hak orang lain.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut, dan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang



menjamin hak-hak warga negara khususnya dibidang kesehatan, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini berisi tentang pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, peran serta masyarakat, pembentukan satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok, larangan dan kewajiban, dan sanksi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

### Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.



Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR ..32

